



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO: 40 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- nirbang : Bahwa berhubung dengan situasi dan tingkat Revolusi dewasa ini, perlu lebih meningkatkan pelaksanaan DWIKORA ;
- ngingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar tahun 1945;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 345 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 345 tahun 1965 beserta segala peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- KEDUA : Membentuk KOMANDO GANJANG MALAYSIA disingkat KOGAM dengan tugas pokok, fungsi dan organisasi sebagai berikut:

Pasal 1.

KOGAM bertugas pokok melaksanakan Operasi-Operasi untuk memper-  
tjepat Penganjangan Malaysia dalam rangka mengukuhkan DWI  
KOMANDO RAKJAT, terutama KORA ke II.

Pasal 2.

FUNGSI

KOGAM mempunyai fungsi :

- (1) Melakukan penilaian, perencanaan, persiapan, pengendalian dan pengawasan dari pada pelaksanaan tugas pokoknya.
- (2) Mengkoordinir dan menghimpun potensi Nasional yang diperlukan untuk melaksanakan operasi-operasi yang dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3.

1. KOGAM dipimpin oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Panglima Besar KOGAM.
2. PANGSAR dibantu oleh sebuah Musjawarah Komando yang terdiri dari WAPANGSAR, Presidium Kabinet Dwikora, Menko Pertahanan, Menteri Wakil Menko Pertahanan dan para Menteri Panglima Angkatan serta Menteri/Tokoh yang dianggap perlu.
3. WAPANGSAR mewakili PANGSAR atas perintah PANGSAR.

4. ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Pada KOGAM ada sebuah Staf Gabungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Staf dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Staf.
5. Staf Gabungan terdiri dari :

Gabungan 1	-	Intelidjen;
Gabungan 2	-	Operasi;
Gabungan 3	-	Pengerahan Tenaga;
Gabungan 4	-	Logistik;
Gabungan 5	-	Teritorial;
Gabungan 6	-	Telekomunikasi;
Gabungan 7	-	Anggaran dan Pembinaan;
Sekretariat Umum;		
Seksi Penerangan;		
Seksi Sukarelawan.		
6. Tiap Gabungan dipimpin oleh seorang Ketua Gabungan, Sekretariat Umum oleh seorang Sekretaris Umum dan Seksi oleh seorang Kepala Seksi, yang masing-masing dibantu oleh seorang Wakil atau lebih.

Pasal 4

KOMANDO GANJANG MALAYSIA membawahkan Komando-Komando Utama yang terdiri dari :

1. Komando Mandala Siaga;
2. Komando Pertahanan;
3. Komando Pertahanan Maritim Nasional;
4. Komando Pertahanan Udara Nasional;
5. Komando Pengamanan Masyarakat;
6. Badan-Badan lainnya yang dianggap perlu akan ditentukan kemudian berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 5

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 22 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KOMANDO GANJANG MALAYSIA

